BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 30 2019 SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG

TATA CARA SELEKSI TIM PEMANDU HAJI DAERAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan pemantauan bagi calon jamaah haji Kota Bekasi, Pemerintah Daerah Kota Bekasi mengirimkan petugas untuk menyertai calon jamah haji sebagai petugas Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) Kota Bekasi yang bertugas melaksanakan pelayanan dan pemantauan dari keberangkatan ke tanah suci sampai kembali ke tanah air;
 - b. bahwa untuk mendapatkan TPHD yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan Jamaah Haji serta dalam menetapkan petugas haji daerah, perlu adanya Tata Cara Seleksi Tim Pemandu Haji Daerah Kota Bekasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Seleksi Tim Pemandu Haji Daerah Kota Bekasi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 7.
 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 538).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 104 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Rekrutmen Petugas Haji Indonesia Tahun 2018:
 - Berita Acara Rapat pembahasan tentang regulasi Tim Pemandu Haji Daerah Nomor Kessos.SETDA/II/2019 tanggal 21 Februari 2019.

MEMUTUSKAN:

: TATA CARA SELEKSI TIM PEMANDU HAJI DAERAH Menetapkan

KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

- 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
- 5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 7. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
- 8. Tim Pemandu Haji Indonesia yang selanjutnya disingkat TPHI adalah petugas yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan umum bagi Jemaah Haji sekaligus mengemban tanggung jawab sebagai ketua kelompok terbang.

9. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas daerah yang menyertai Jamaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas membantu memberikan bimbingan ibadah dan pelajaran umum.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Tata Cara Seleksi TPHD Kota Bekasi.

BAB III PERSYARATAN CALON TPHD

Pasal 3

- (1) Persyaratan umum calon TPHD sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - d. memiliki kompetensi dan keahlian sesuai bidang tugas;
 - e. berintegrasi dan bersedia menandatangani pakta integritas;
 - f. Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat/ pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan dan/atau pegawai tetap di rumah sakit/klinik swasta;
 - g. memiliki kondite baik; dan
 - h. tidak terlibat dalam proses hukum yang sedang berlangsung.
- (2) Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon TPHD harus memenuhi persyaratan khusus.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. Persyaratan khusus di bidang pelayanan bimbingan ibadah adalah sebagai berikut :
 - 1. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada saat mendaftar;
 - 2. sudah menunaikan ibadah haji;
 - 3. pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan yang memiliki komitmen terhadap penyelenggaraan ibadah haji pemerintah;
 - 4. dapat membaca Al-Qur'an dengan baik;
 - 5. wajib memiliki kemampuan di bidang peribadatan dan ilmu manasik haji;
 - 6. memiliki kemampuan untuk membimbing haji; dan
 - 7. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

- b. Persyaratan khusus di bidang pelayanan umum adalah sebagai berikut :
 - 1. Laki-laki;
 - 2. umur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar
 - 3. pendidikan minimal S.1 atau sederajat;
 - 4. memiliki kemampuan manajerial;
 - 5. diutamakan sudah menunaikan Ibadah Haji;
 - 6. memahami ilmu manasik haji dan alur perjalanan Ibadah Haji;
 - 7. dapat membaca Al-Qur'an;
 - 8. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris; dan
 - 9. rekomendasi Wali Kota.

BAB IV PENDAFTARAN, SELEKSI DAN PENETAPAN

Pasal 4

Calon TPHD yang telah memenuhi syarat umum dan syarat khusus sebagaimana dimaksud Pasal 3 harus melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. surat permohonan pribadi/organisasi/yayasan ditujukan kepada Wali Kota;
- b. fotokopi KTP yang masih berlaku;
- c. fotokopi ljazah terakhir;
- d. fotokopi Akte kelahiran/Surat kenal lahir;
- e. fotokopi Kartu Keluarga;
- f. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan CPNS pertama dan Surat Keputusan terakhir bagi Pegawai Negeri Sipil;
- g. fotokopi Surat keputusan pengurus yayasan/organisasi Islam/masjid;
- h. fotokopi setifikat haji dari penerbangan/lembar visa haji bagi yang sudah menunaikan ibadah haji;
- i. surat keterangan sehat;
- j. fotokopi sertifikat kemampuan bahasa Inggris atau bahasa Arab, jika ada.

Pasal 5

- (1) Tahapan seleksi Calon Petugas TPHD adalah sebagai berikut :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi; dan
 - c. wawancara.
- (2) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi calon TPHD.
- (3) Panitia seleksi calon TPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Panitia seleksi calon TPHD terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris panitia merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota panitia.
- (2) Tugas panitia seleksi calon TPHD adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan pemeriksaan berkas administrasi calon TPHD;
 - b. melaksanakan seleksi administrasi, seleksi kompetensi dan wawancara;
 - c. melakukan penilaian hasil tes dan selanjutnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris;
 - d.melaporkan hasil penilaian calon TPHD yang dinyatakan lulus tes seleksi kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
- (3) Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial menyampaikan hasil penilaian calon TPHD yang dinyatakan lulus tes seleksi oleh panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d kepada Wali Kota untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai TPHD dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Petugas TPHD yang telah ditetapkan Wali Kota dalam pembiayaan pelaksanaan tugas dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi.

BAB V KEWAJIBAN, HAK DAN TUGAS TPHD Bagian Kesatu Kewajiban dan Hak Pasal 7

- (1) Kewajiban TPHD adalah sebagai berikut :
 - a. mematuhi peraturan dan kebijakan perhajian;
 - b. melayani dan melindungi jemaah;
 - c. melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab;
 - d. menjaga citra bangsa dan negara serta daerah;
 - e. memakai atribut identitas TPHD;
 - f. melaporkan secara tertulis kepada Wali Kota paling lama 2 (dua) bulan setelah pemulangan jemaah haji melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bekasi.
- (2) Hak TPHD adalah sebagai berikut:
 - a. mendapat ongkos naik haji (ONH) TPHD sesuai ketentuan Perundangundangan;
 - b. mendapat uang saku dan pelatihan bimbingan haji serta biaya lainnya dalam hal kemampuan keuangan daerah memadai.

Bagian Kedua Tugas TPHD Pasal 8

- (1) Tugas TPHD adalah memandu dan memantau para Jemaah Haji asal Kota Bekasi
- (2) Tugas TPHD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pelayanan dan bimbingan sesuai manasik serta hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan ibadah haji;
 - b. memberikan pelayanan dengan memandu para Jemaah Haji asal Kota Bekasi agar selaras dengan kebijaksanaan, petunjuk dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. membantu TPHI untuk pengurusan atau pengaturan konsumsi, akomodasi serta transportasi dari mulai keberangkatan ke tanah suci sampai kembali ke tanah air;
 - d. memandu dan memantau para Jemaah Haji asal Kota Bekasi dalam hal pelaksanaan dan pelayanan untuk menjadi evaluasi pada pelaksanaan Haji tahun selanjutnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 13 Maret 2019

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 13 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 30 SERI E

SJULIA Setda Kota Rekasi